

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi), untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya losses minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah losses tersebut dibayarkan atau tidak. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah para pihak melakukan musyawarah setelah diterima surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci: *Perjanjian, Bahan Bakar Minyak.*